

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Bagus Sulaksono
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Abstrak

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional. Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, perbedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, sehingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutan. Terorisme juga dilakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap ras suatu bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini termasuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang dengan sengaja memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras

etnis. Pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam adalah : (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berupa pidana penjara dan pidana mati, dan (2) hukum Islam berupa *jarimah hudud*. Tindak pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam jarimah *qishash* yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Hukum Islam, Hukum Positif, Pelaku, Terorisme, Tindak Pidana,

Abstract

Terrorism is an act that uses violence or threats of violence that

create an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction to strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities with ideological, political, or security disturbance motives. Terrorism involves groups that attempt to overthrow certain regimes, to correct group/national grievances, or to undermine the international political order. The main element of terrorism is the existence of acts of violence, political differences being the main motive, taken either individually or in groups by spreading fear against the opposing party, so that the ruling regime fulfills its demands. Terrorism is also carried out by killing the race of a nation because of feelings of revenge or political problems. Terrorism like this includes crimes against human rights, which deliberately destroy or destroy all or part of a national group or ethnic race. The regulation of criminal acts of terrorism according to positive law in Indonesia and Islamic law, namely in Law Number 5 of 2018, while Islamic law is based on the al-Qur'an and the Hadith of the Prophet. Criminal sanctions for criminal acts of terrorism according to positive law in Indonesia and Islamic law are : (1) Law Number 5 of 2018 in the form of imprisonment and capital punishment, and (2) Islamic law in the form of Jarimah hudud. This criminal act of terrorism is also included in the finger of qishash who is sentenced to death if there is no amnesty (amnesty). If the perpetrators surrendered and laid down their weapons, the suppression was stopped and they were rebels

guaranteed the safety of their lives and assets, then the government (ulil amri) could forgive them or punish them with ta'zir punishment.

Keywords : Crime, Islamic Law, Legal Consequences, Perpetrators, Positive Law, Terrorism

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia menjadi tanpa jarak. Negara-negara yang maju dengan kelebihannya dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, melakukan ekspansi pada negara-negara yang lebih lemah dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga negara-negara maju secara tidak langsung menguasai negara yang kurang dalam hal perekonomiannya. Negara-negara yang lemah menjadi bergantung dengan negara-negara maju.

“Langkanya praktek-praktek ekonomi yang adil dan dominannya praktek ekonomi yang eksploitatif (kapitalisme) dalam sebuah negara dan dalam struktur ekonomi kawasan dan

global, memiliki hubungan positif dengan semakin rentannya sebuah negara, kawasan dan dunia dari munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme.”¹

Seperti negara Amerika Serikat, yang selama ini dianggap terlalu sering ikut campur urusan dalam negeri negara lain, sehingga sampai me-nimbulkan kehancuran hubungan antara pemerintah negara bersangkutan dengan rakyatnya. Seperti pada kasus negara Irak yang menggulingkan kekuasaan Saddam Husein yang dituduh telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai media memberikan bahwa sebenarnya tujuan negara Amerika Serikat melakukan intervensi pada urusan pemerintahan negara Irak disebabkan karena persediaan minyak di Amerika Serikat yang mulai menipis sehingga ingin menguasai ladang minyak yang ada di Irak. Tidak hanya di Irak, tindakan Israel kepada negara Palestina juga merupa-kan bentuk riil dari terorisme. Israel yang secara sengaja dengan dukungan Amerika Serikat melakukan pengambilan wilayah negara Palestina dan

melakukan pembunuh-an terhadap warga negara Palestina, terutama di Gaza.

Pengertian terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 adalah :

“Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman ke-kerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasili-tas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

¹ Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), 2002, *Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi*,

Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, hal. 15.

Pengertian tindak pidana terorisme menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah : “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Apabila dilihat dari pengertian terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tersebut, maka Amerika Serikatlah dan Israel se-benarnya adalah *the real of terrorism*, karena Amerika Serikat dan Israel adalah negara yang selalu menggunakan kekerasan apabila kepentingan politiknya (merasa) terancam. Banyak jatuh korban atas aksi terorisme Amerika Serikat dan Israel, tetapi mereka berbalik menuduh umat Islam sebagai teroris dan menuduh Islam sebagai agama yang mengajarkan radikalisme.

“Aksi kekerasan (militer) Amerika Serikat itu selalu dilakukan atas dasar kepentingan ideologi kapitalisme, baik dalam bidang ekonomi, hak asasi manusia maupun demokrasi. Tahun 1945,

Amerika Serikat menggunakan kekuatan bom atom untuk pertama kalinya di Hiroshima dan Nagasaki. Di Vietnam, Amerika Serikat juga yang menjatuhkan bom Napalm dan Agent Orange yang membunuh ratusan orang dan merusak tanah di sana. Demikian pula tindakan AS di Kuba, menyerbu Granada, Afghanistan, Irak, serta melibat-kan diri dalam perang Arab-Israel dan pembantaian Israel terhadap rakyat Palestina. Semuanya jelas didasarkan atas ideologi kapitalisme.”²

Aksi teror yang dilancarkan Amerika Serikat disertai dengan fitnah-fitnah untuk mempengaruhi rakyat suatu negara untuk mengguling-kan pemerintahan yang sah. Dengan demikian, terorisme melibatkan kelompok-

² Mardenis, 2001, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan*

Politik Hukum Nasional Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 89.

kelompok korban-korban langsungnya.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional.³

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, per-bedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, se-hingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutananya. Terorisme juga di-lakukan dengan melakukan pembunuhan terhadap ras suatu bangsa, karena perasaan dendam atau permasalahan politik. Terorisme seperti ini ter-masuk dalam kejahatan terhadap hak asasi manusia, yang dengan sengaja memusnahkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras etnis.

“Sebagai contoh di panggung sejarah internasional, tercatat Adolf Hitler yang telah melakukan pembunuhan

massal kepada kaum Gipsy, Yahudi, homoseksual, serta para pe-saing politiknya. Teknik atau cara yang digunakan adalah dengan melatih be-berapa kelompok untuk melawan musuh/ target dengan cara rahasia/bawah tanah/sembunyi-sembunyi.

Taktik tersebut me-rupakan salah satu bentuk teror. Menurut para ahli, karena diprogram oleh penguasa, masuk ke dalam *state-sponsored terrorism*.

Dengan demikian, teror ber-kembang/meluas tidak saja dari kelompok tertentu, tetapi juga diorganisasikan oleh negara.”⁴

Terorisme sudah dikenal sejak lama. Teror tidak hanya sebagai tingkah

³ Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *op.cit.*, hal. 106.

⁴ A. Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) &*

Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM), Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 204 dan 205.

laku orang atau sekelompok orang yang tidak puas atas kondisi yang dialami, sebagai akibat termarginalkan, tidak dihormati hak-haknya, dinistakan, dimasukkan kelompok kelas dua, diperlakukan tidak adil/tidak manusiawi, kemiskinan struktural, konflik komunal, *gap* kaya-miskin yang mencolok, dan sebagainya, tetapi teror juga termasuk masalah politik dan ekonomi.

Permasalahan terorisme menjadi mencuat ketika tragedi *World Trade Center* (WTC) New York, pada tanggal 11 September 2001 yang luluh lantak oleh dua pesawat terbang secara bergantian. Amerika Serikat bereaksi cepat dan menyatakan perang terhadap terorisme, dan mendeklarasikan adanya “musuh baru”, yaitu para teroris.

“Tidak hanya terjadi di negara lain, aksis terorsime juga terjadi di Indonesia hingga sekarang ini. Di sepanjang tahun 2003 hingga 2005, serangkaian bom terus menghujam Indo-nesia, dan yang terbesar adalah bom hotel J.W. Marriot (Agustus 2003),

bom di depan Kedutaan Besar Australia Jakarta (September 2004) dan bom Bali 2 (Oktober 2005).

Rangkaian kejahatan terorisme itu menginterupsi dan me-rusak suasana batin bangsa Indonesia yang baru saja menikmati kehidupan sosial politik yang lebih bebas dan terbuka. Aksi teror yang terjadi pada era reformasi, dari catatan hasil penelitian tim BNPT terjadi kurang lebih 103 aksi teror yang terjadi, 41% di antaranya ditujukan ke rumah ibadah, terutama gereja dan institusi Kristen, 43% aksi di-arahkan ke tempat-tempat umum seperti mal, restoran, kafe, hotel, gedung perkantoran dan pasar, sedangkan sisanya di-

tunjukan ke kantor-kantor pemerintahan dan kantor asing seperti kantor kedutaan besar di Indonesia. Meskipun gereja menjadi sasaran aksi teror yang cukup tinggi di era reformasi, namun ada juga beberapa bom yang diledakkan di masjid, seperti Masjid Istiqlal, Jakarta pada tahun 1978 dan 1999 serta masjid Polresta, Cirebon pada tahun 2011.”⁵

Peristiwa yang terjadi di dalam negeri, yang membuat citra negara Indonesia menjadi negara yang tidak aman bagi warga negara asing adalah pada kasus Bom Bali, yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan jihad. Di mulai dari peristiwa tersebut, marak terjadi pemboman di Indonesia, dan ini kerap terjadi secara beruntun di berbagai wilayah di Indonesia di wilayah banyak turis yang berlibur seperti Bali, Jakarta,

dan daerah rawan konflik agama seperti di Maluku dan Poso.

“Tidak sedikit korban yang jatuh akibat aksi pemboman. Banyak pihak yang mengklaim bahwa tindakan tersebut sangat tidak manusiawi. Masyarakat Indonesia umumnya mengutuk perbuatan tersebut. Beberapa organisasi masyarakat turut angkat bicara mengenai hal tersebut, dan mengutuk keras pelakunya. Pihak kepolisian negara Republik Indonesia bahkan memberi hadiah bagi siapa saja yang berhasil menemukan pelakunya.”⁶

Pelaku-pelaku terorisme yang sebagian besar beragama Islam, telah mencoreng nama Islam sebagai agama yang selalu

⁵ Agus SB, *Darurat Terorisme*, 2014, *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Cetakan I, Daulat Press, Jakarta, hal. 15.

⁶ Saidurrahman, *Fiqh Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera Utara)*, Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hal. 54.

menjaga per-damaian. Alasannya adalah jihad di jalan Allah S.W.T, sehingga pelaku tidak peduli korban adalah anak-anak atau perempuan. Islam dianggap agama yang mengajarkan kekerasan, dan hal itu tidaklah benar. Dalam Islam sendiri, tindakan kekerasan dan pengrusakan yang tidak beralasan adalah dilarang, bahkan Allah S.W.T memberi kecaman bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dalam Q.S. Al Maidah ayat 33 berikut :

Artinya :
“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

Makna ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah S.W.T melarang manusia membuat kerusakan di muka

bumi ini. Allah S.W.T mengancam orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan hukuman bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri tempat tinggal pelaku tersebut.

“Hal yang menjadi persoalan dalam masalah terorisme ini adalah bahwa para pelaku dalam berbagai kejadian pemboman di Indonesia, bahkan di dunia adalah organisasi-organisasi Islam fundamental yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa tindakan mereka tersebut adalah jihad di jalan Allah. Menurut mereka, umat Islam di dunia telah ditindas oleh perbuatan negara adikuasa dan sekutunya. Mereka mengklaim bahwa jihad bukan hanya karena motif agama semata,

melainkan jihad secara berperang juga dapat dilakukan untuk melepaskan diri dari penindasan dari pihak-pihak tertentu serta menjaga stabilitas keamanan negara”.⁷

Masih hangat dibicarakan adalah masalah kelompok militan ekstremis yang dikenal dengan ISIS (Negara Islam Irak dan Syam), yang melakukan perekrutan anggota-anggotanya dari berbagai negara dunia. Kelompok ini berkeinginan untuk mendirikan sebuah “*khilafah*”, yakni sebuah negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau *syariah*. ISIS melakukan pembunuhan massal dan penculikan anggota kelompok keagamaan dan suku, di samping pemenggalan tentara dan wartawan, sehingga memicu kemarahan dunia. Terorisme ini menghalalkan tindakan kekerasan, dengan doktrin-doktrin yang diajarkan pada pengikutnya. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang mengikuti kelompok militan ISIS ini, dan meninggal negara Indo-nesia.

“Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahid bahwa bisa jadi dalam suatu perspektif atau pemahaman, tindakan kekerasan, radikalisme, ekstrimisme, atau gerakan-gerakan yang dinilai sebagai “kiri” digolongkan dan mendapat stigma sebagai perbuatan melanggar hukum, menghina kewibawaan negara, dan melecehkan hak asasi manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa aksi kekerasan itu dibenarkan menurut kaca mata suatu komunitas pemeluk agama, bahkan ditempatkan sebagai kewajiban yang menuntut ditegakkan. Cukup wajar kalau lahirnya

⁷ *Ibid.*, hal. 55.

ketentuan hukum yang mengatur terorisme mendapatkan koreksi atau disikapi secara kritis oleh masyarakat terutama komunitas agama. Sebab dalam kacamata mereka ini, apa yang dirumuskan dalam produk hukum itu dinilai telah nyata-nyata kontra normatif dengan doktrin-doktrin agama yang memberikan pembenaran kekerasan.”⁸

Terorisme merupakan masalah moral yang sangat sulit karena belum ada batasan yang baku, seperti ungkapan Brian Jenkins bahwa terorisme merupakan pandangan yang subjektif, hal mana didasarkan atas siapa yang memberi batasan pada saat dan kondisi tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam mendefinisikannya.⁹

Upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana terorisme ini, negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang terorisme, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah undang-undang yang berlaku saat ini. Di Indonesia, undang-undang yang pertama dikeluarkan untuk memberantas tindak pidana terorisme adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4232) yang dikeluarkan pada 18 Oktober 2002. Selanjutnya, Perppu ini dijadikan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang, pada tanggal 4 April 2003.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah membuat undang-undang yang lengkap mengatur tentang tindak

⁸ Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. vi.

⁹ Abdurrahman dkk., 2011, *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, hal. 110.

¹⁰ Didik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 130.

pidana terorisme, akan tetapi pemerintah masih mengalami kendala untuk memberantas tindak pidana terorisme ini. Meski sanksi pidana yang dijatuhkan sangat berat, yakni pidana mati, akan tetapi aksi-aksi teror masih saja terjadi.

“Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (*ta’wil*). Alasan tersebut biasanya alasan politik, sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya se-kadar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.”¹¹

Terorisme tidak ada kaitan dengan Islam. Tak ada satu ayat pun dalam al

Qur’an yang mengizinkan, apalagi menyuruh seseorang menjadi teroris. Tindak pidana terorisme yang mengakibatkan terbunuhnya banyak korban, sangat bertentangan dengan Al Qur’an, sehingga pelaku tindak pidana teroris-me harus dijatuhi sanksi pidana atau hukuman akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, baik hukum positif dan hukum Islam, melarang tindak pidana terorisme, dan sebagai akibat hukum dari tindak pidana terorisme tersebut maka pelaku dijatuhi sanksi pidana yang se-timpal dengan perbuatannya.

2. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai :

- a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?
- b. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam?

B. Pembahasan

1. Pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam;

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.

Terorisme melibatkan kelompok-kelompok korban-korban lang-sungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan-keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.¹²

Unsur utama dari terorisme adalah adanya aksi kekerasan, per-bedaan politik menjadi motif utama, ditempuh baik bersifat perseorangan maupun kelompok dengan menebar ketakutan terhadap pihak lawan, se-hingga rezim yang berkuasa memenuhi tuntutananya.

Di Indonesia sendiri telah terjadi teror yang memberikan dampak besar bagi Indonesia dan dirasakan bersama, ketika di Legian, Bali, meledak bom pada tanggal 12 Oktober 2002, di samping peristiwa teror “kecil” lainnya yang pernah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di mall, pantai, hotel, perkantoran, dan sebagainya) yang sangat rentan terhadap kejadian tersebut, serta tidak terduga sama sekali. Sasaran seperti

itu oleh para ahli disebut *soft target*/sasaran lunak.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak, dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan

¹² Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *op.cit.*, hal. 106.

pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan memiliki cita perdamaian dan mendambakan kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan keamanan dunia.

Seminggu setelah terjadinya tragedi Bom Bali I di Legian Bali, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Bagi Pelaku Bom Bali 12 Oktober 2002.

Saat ini, tindak pidana terorisme di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini secara spesifik juga memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan yang diskriminatif melainkan merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ketentuan Pasal 3 *Convention Against Terrorist Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1999).

Penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk meng-atur pemberantasan tindak pidana terorisme didasarkan pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat telah menimbulkan kerugi-an baik materiil maupun immateriil serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat.

Tindak pidana terorisme dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut :

- a. Delik materil, yaitu yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- b. Delik formil, yaitu yang terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- c. Delik pembantuan yang terdapat pada Pasal 6 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- d. Delik penyertaan yang terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018;
- e. Delik perencanaan terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Pencantuman unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana berpengaruh pada proses pembuktian. Misalnya dalam suatu pasal secara nyata terdapat unsur melawan hukum, maka penuntut umum harus membuktikan unsur tersebut, jika unsur tersebut tidak terbukti maka putusan-nya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara

tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.¹³ Terorisme diklasifikasikan sebagai tindak pidana, maka harus melekat dalam teroris-me, yaitu unsur melawan hukum dalam arti melawan hukum secara formal dan secara materil.

Kesalahpahaman terhadap arti dari jihad yang memunculkan serangan-serangan teror. Dengan dalih membela agama, pelaku teror tidak segan-segan menghancurkan tempat-tempat umum, sehingga menimbulkan banyak korban yang berjatuh. Hal ini berbeda dengan pandangan Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian, sehingga membuat Islam didiskreditkan sebagai agama yang memperbolehkan kekerasan terjadi.

Islam adalah agama yang menyukai perdamaian, dan tidak benar Islam menyebarkan agama dengan kekerasan. Sebagai contoh Nabi Muhammad S.A.W ketika berdakwah mendapat perlakuan yang tidak terpuji dari kaumnya. Akan tetapi Nabi tidak membalas sama sekali meskipun Malaikat Jibril ingin membantu Nabi untuk membalas perlakuan

¹³ J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh

Hasan, Bina Cipta, Tanpa Tempat, hal. 102-103.

orang-orang yang berbuat tidak baik kepada Nabi.

Terorisme berbeda dengan jihad sebagaimana pemahaman pelaku tindak pidana terorisme. Sebagaimana disebutkan di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Terorisme bahwa :

Pertama : Ketentuan Umum

⋮
Pengertian terorisme dan perbedaannya dengan jihad :

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung dua pengertian :
 - a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala

bentuknya. *Jihad* dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*;

- b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).
3. Perbedaan antara terorisme dengan *jihad* :
 - a. Terorisme :
 - 1) Sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkhis/*chaos* (*faudha*);
 - 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain;
 - 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.
 - b. Jihad :
 - 1) Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan;
 - 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang *terzhalimi*;
 - 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh *syari'at* dengan sasaran

musuh yang sudah jelas.

Kedua : Hukum Melakukan Teror dan Jihad

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh per-orangan, kelompok, maupun negara;
2. Hukum melakukan *jihad* adalah wajib.

Jihad dan terorisme menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 di atas adalah hal yang berbeda. Pada intinya terorisme adalah suatu bentuk kejahatan atau tindak pidana, sedangkan *jihad* adalah upaya umat Islam untuk menahan dan memerangi musuh untuk menjaga dan meninggikan agama Allah dengan cara-cara yang diper-bolehkan oleh al Qur'an, tidak dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan yang merusak kedamaian bumi (*fasad fi al-ardi*) merupakan kejahatan yang berakibat menyebarnya ketakutan dan horor pada masyarakat. Bila menilik dalam bahasa Arab, kata "terorisme" diidentik-kan dengan kata *al-irhab*, yang bermakna takhwif dan *tafzi'* (inti-midasi). Sementara teroris, disebut dengan *irhabi* (pluralnya : *irhabiyyun*), yaitu orang-orang yang menempuh jalan-jalan kekerasan (*aljunuf*) dan teror, untuk mencapai tujuan politis mereka (*al-andaf al-*

siyasiyyah). Para ahli hukum Islam klasik memandang kejahatan seperti pembunuhan, mem-bakar atau meracuni yang bisa membunuh siapa saja yang tak bersalah sebagai serangan *hirabah*. Kejahatan dalam bentuk *hirabah* sama dengan terorisme, keduanya sama-sama mengerikan.¹⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 juga meng-identikkan terorisme dengan *hirabah*, yang menyatakan bahwa : "Teroris-me telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) *hirabah* dalam khazanah *fiqih* Islam. Para *fuqaha* mendefinisikan *almuharib* (pelaku *hirabah*) dengan : "Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)." *Hirabah* sendiri berarti perampokan, yang secara umum masyarakat mendefinisikan sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan. Kekerasan ini bisa berupa penganiayaan hingga pembunuhan.

Jarimah

pemberontakan dalam hukum Islam memang ada ke-miripan dengan perampokan (*hirabah*). Perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), melainkan bertujuan

¹⁴ Agus SB, *op.cit.*, hal. 58.

mengadakan kekacauan di muka bumi dan meng-ganggu keamanan.¹⁵

Tepat bila kemudian muncul fatwa ulama Al-Azhar Mesir yang menyebut terorisme dalam pengertian “membuat takut orang-orang yang aman, menghancurkan *kemashlahatan*, tonggak-tonggak kehidupan mereka, dan (perbuatan melampaui batas terhadap harta, kehormatan, ke-bebasan, dan kemuliaan manusia dengan penuh kesewenang-wenangan dan kerusakan di muka bumi”. Terorisme jelas berdampak negatif dan secara *syar’i* bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶

Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam dipersamakan dengan *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*). Pemberontakan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul, tetapi dengan memakai alasan (*ta’wil*). Alasan tersebut biasanya alasan politik, sehingga tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.¹⁷

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, hukum Islam

juga memerangi tindak pidana terorisme. Adapun dasar hukumnya adalah Q.S. Al-Hujuraat ayat 9, Q.S. Al-Hujuraat ayat 10, dan Q.S. An-Nisaa’ ayat 59. Selain ayat dalam al Qur’an juga ada Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Umar ra. dari Rasulullah S.A.W beliau bersabda : “Barangsiapa yang telah memberikan kepercayaan kepada imam (pemimpin) dengan kedua tangannya dan se-penuh hatinya maka hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuan-nya. Apabila datang orang lain yang menentang dan melawannya maka pukullah leher orang lain tersebut”. Kemudian Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Arfajah ibn Syuraih, ia berkata : “Saya men-dengar Rasulullah S.A.W bersabda : “Barangsiapa yang datang kepada kamu sekalian, sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin, untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia” (HR. Muslim). Ada juga Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Arfajah ibn Syuraih, ia berkata : “Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barangsiapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, yang

¹⁵ *Ibid.*, hal 106.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hal. 106.

sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang di mana pun ia berada”.

Dari ayat-ayat al Qur'an dan Hadist-hadist yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah yang sudah disepakati oleh masyarakat merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman.

Dari ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum Islam melarang adanya tindak pidana terorisme atau kekerasan karena dampak negatif yang ditimbulkan begitu besar, sehingga diperlukan penanganan dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan yang wajib dilakukan pembuktian untuk menyelamatkan institusi dan sebagai kehati-hatian dalam menyelamatkan jiwa. Terdakwa dan pengak hukum harus menjalani proses hukum yang berlaku dalam membuktikan tindakan kriminal dan menetapkan hukumannya.

2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana terorisme berikut dengan ancaman pidananya. Perbuatan yang

termasuk dalam tindak pidana terorisme beserta ancaman pidananya tersebut disebutkan di dalam pasal-pasal berikut :

Sebagaimana

disebutkan sebelumnya bahwa tindak pidana terorisme ini diidentikan sebagai *jarimah* pemberontakan menurut hukum Islam. Tindak pidana terorisme dalam hukum Islam termasuk pula ke dalam *jarimah* pembunuhan, oleh karena tindak pidana terorisme tersebut meng-hilangkan nyawa orang, dan jumlah korban terorisme tidak sedikit.

Pembunuhan

merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum *syara'*. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (mem-bunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Hukuman *qishash* disyariatkan berdasarkan al Qur'an, Hadist, dan *ijma'*. Di samping al Qur'an dan Hadist, juga para ulama telah sepakat (*ijma'*) tentang wajibnya *qishash* untuk tindak pidana pembunuhan sengaja. Hukuman *qishash* dapat gugur karena adanya pengampunan. Pengampunan terhadap *qishash* dibolehkan menurut kesepakatan para *fuqaha*, bahkan lebih utama

dibandingkan dengan pelaksanaannya.

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun secara tertulis. Redaksinya bisa dengan *lafaz* (kata) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberi-kan, dan sebagainya. Jadi dalam hukum Islam, bagi pelaku tindak pidana terorisme diancam dengan *jarimah hudud*. Tindak pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam *jarimah qishash* yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman *ta'zir*. Sedangkan tindak pidana yang tidak berkaitan langsung dengan terorisme dijatuhi hukuman *hudud* sesuai dengan *jarimah* yang dilakukannya.

Hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukum-an pokok. Apabila hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syara'*, maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diat*.

C. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, yakni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Nabi;
- b. Sanksi pidana terhadap tindak pidana terorisme menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam adalah : (i) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 berupa pidana penjara dan pidana mati, dan (ii) hukum Islam berupa *jarimah hudud*. Tindak pidana terorisme ini dimasukkan pula ke dalam *jarimah qishash* yang dijatuhi hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (*amnesti*). Apabila pelaku telah menyerah dan meletakkan senjata, maka penumpasan dihentikan dan mereka pemberontak dijamin keselamatan jiwa dan hartanya, kemudian pemerintah (*ulil amri*) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka

dengan hukuman
ta'zir.

Hukum, Refika Aditama,
Bandung.

2. Saran

- a. Perlu mengupayakan perdamaian (*islah*) merujuk pada hukum Islam sebagai awal penanganan tindak pidana terorisme, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak korban, baik dari masyarakat maupun pelaku;
- b. Islam melarang tindak pidana pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai *jihad*, maka ada baiknya lebih diaktifkan dan diperdalam pendidikan agama di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi.

Abdurrahman dkk., 2011, *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta.

Agus SB, Darurat Terorisme, 2014, *Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Cetakan I, Daulat Press, Jakarta.

Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

Didik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, Tanpa Tempat.

Mardenis, 2001, *Pemberantasan Terorisme (Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Masyhur Effendi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Abdul Wahid, 2004, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM dan*

Manusia (HAKHAM),
Cetakan Pertama, Ghalia
Indonesia, Bogor.

Poltak Partogi Nainggolan (Ed.),
2002, *Terorisme dan Tata
Dunia Baru, Pusat
Pengkajian dan
Pelayanan Informasi,*
Sekretariat Jendral DPR
RI, Jakarta.

B. Jurnal Hukum :

Saidurrahman, *Fiqh Jihad dan
Terorisme (Perspektif
Tokoh Ormas Islam
Sumatera Utara),* Asy-
Syir'ah, Jurnal Ilmu
Syari'ah dan Hukum, Vol.
46 No. I, Januari-Juni
2012.